**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**
**PANITIA SELEKSI DAERAH**
**CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**
Jl. R a y a  P a t t i m u r a - No.1 Ambon 97124
Website : www.malukuprov.go.id Email : panseldacasn.provmaluku@gmail.com

# P E N G U M U M A N

NOMOR : 01/PANSELDA CPASN/VIII/2024

## T E N T A N G
## PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Maluku membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Maluku dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. Jenis, Alokasi Kebutuhan dan Penempatan Unit Kerja CPNS :**

1. Jenis Penetapan kebutuhan pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :
   a. Penetapan Kebutuhan Umum; dan
   b. Penetapan Kebutuhan Khusus.
2. Jumlah alokasi sebanyak **158** formasi dengan rincian sebagai berikut :
   a. CPNS Tenaga Kesehatan : 36 formasi
   b. CPNS Tenaga Teknis : 122 formasi
3. Rincian alokasi kebutuhan dan unit kerja penempatan CPNS sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** pengumuman ini.

**B. Persyaratan Umum :**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;

c. Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;

d. Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari :

1. Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; atau
2. Pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
10. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Provinsi Maluku dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan jika mengajukan pindah kurang dari 10 (sepuluh) tahun maka dianggap mengundurkan diri sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** pengumuman ini.

**C. Persyaratan Khusus Lainnya**

1. Ketentuan batas usia pada poin B ayat 2 dikecualikan untuk jabatan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi Pendidikan doktor dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
2. Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai jabatan yang dilamar dan harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
3. Daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi berdasarkan KEPMENPANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** pengumuman ini;
4. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (Tahun) dan telah mendapatkan persetujuan PPK atau Pyb;
5. Bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang ingin melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS wajib membuat surat permohonan izin untuk mengikuti seleksi CPNS sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** pengumuman ini paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diumumkan dan mengirim scan filenya pada alamat email panseldacasn.provmaluku@gmail.com.

**D. Formasi dan Kriteria Pelamar kebutuhan khusus Penyandang disabilitas**

1. Formasi penyandang disabilitas sebanyak 3 (tiga) formasi yaitu :

| No | Unit Penempatan | Jabatan | Alokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | PROVINSI MALUKU \| Sekretariat Daerah \| Inspektorat Daerah | AUDITOR AHLI PERTAMA | 2 |
| 2 | PROVINSI MALUKU \| Sekretariat Daerah \| Sekretariat DPRD | ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF TERAMPIL | 1 |

2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
   b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan hasil video tersebut diunggah oleh masing-masing peserta pada penyimpanan file online dan mengirim link/tautan file tersebut pada email: panseldacasn.provmaluku@gmail.com.
3. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
   b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
   c. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuktikan dengan :
      1. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
      2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan hasil video tersebut diunggah oleh masing-masing peserta pada penyimpanan file online dan mengirim link/tautan file tersebut pada email: panseldacasn.provmaluku@gmail.com; dan
      3. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas berlaku nilai ambang batas jenis kebutuhan yang dilamar.

**E. Pelamaran**

1. Pelamaran Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama;
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
4. Dalam hal pelamar diketahui melamar :
   a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
   b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda.

   yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**F. Unggah Dokumen**

Pelamar mengunggah dokumen yang meliputi :

1. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah *(format JPG, Max size 500 Kb)*;
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari Dukcapil/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi *(format JPG, Max size 500 Kb)*;
3. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin ASLI yang ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** sebagaimana tercantum pada **Lampiran V** pengumuman ini *(format PDF, Max size 1000 Kb)* ;

4. Scan Surat Pernyataan ASLI bersedia mengabdi pada Pemerintah Provinsi Maluku dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 Tahun sejak diangkat sebagai PNS yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** (*Format PDF, Max size : 1000 kb*);
5. Scan Surat lamaran ASLI yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai** ditujukan kepada **Gubernur Provinsi Maluku** sebagaimana tercantum pada **Lampiran VI** pengumuman ini (*Format PDF, Max size : 1000 kb*);
6. Scan Ijazah ASLI (*Format PDF, Max size : 1000 kb*);
7. Scan Transkrip Nilai ASLI (*Format PDF, Max size : 1000 kb*);
8. Scan Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (*Format PDF, Max size : 750 kb*);
9. Scan ASLI surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya ***(untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas)*** (*Format PDF, Max size : 1000 kb*);

**G. Tata Cara Pendaftaran dan Pembubuhan e-meterai**

1. Tata cara pendaftaran CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id/
2. Tata cara pembelian dan pembubuhan e-Meterai dapat dilihat pada Youtube BKD Maluku http://www.youtube.com/@bkdprovinsimaluku1096 dan Youtube BKN http://www.youtube.com/@BKNgoidofficial

**H. Seleksi dan Pelaksanaan Ujian**

1. Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap yang meliputi :
   a. Seleksi Administrasi;
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT), dengan bobot 40%;
   c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT), dengan bobot 60%.
2. Pelaksanaan ujian :
   a. Tempat pelaksanaan ujian sesuai dengan lokasi yang dipilih pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id/;
   b. Jadwal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** pengumuman ini;
3. Pengumuman Hasil Seleksi :
   Pengumuman Hasil Seleksi dapat diakses melalui https://sscasn.bkn.go.id dan https://www.malukuprov.go.id.

**I. Lain-lain**

1. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
2. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Provinsi Maluku atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
3. Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos dan verifikasi dokumen fisik akan dilakukan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi akhir Calon Pegawai Negeri Sipil;

4. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;
5. Apabila terdapat pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
6. Layanan informasi dan bantuan mengenai pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 melalui grup telegram "Helpdesk CPNS Pemprov Maluku" dengan link https://t.me/helpdeskcpnspemprovmaluku;
7. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Ambon
pada tanggal 19 Agustus 2024

Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024
Ketua,

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PANSELDA
CPNS

**Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, M.Si**
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196502041991031013

LAMPIRAN I

LAMPIRAN CDLXVII
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

# RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | JABATAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|
| A . | TENAGA KESEHATAN | 36 | |
| 1. | APOTEKER AHLI PERTAMA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 2. | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 3. | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A |
| 4. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 5. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 6. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY |
| 7. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY |
| 8. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY |
| 9. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY |
| 10. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY |
| 11. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN KELAS A |
| 12. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY |
| 13. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY |
| 14. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH |
| 15. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A \| SEKSI PELAYANAN DAN PROMOSI KESEHATAN PARU |
| 16. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 17. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM) | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH |
| 18. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM) | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A \| SEKSI PELAYANAN DAN PROMOSI KESEHATAN PARU |
| 19. | ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN KELAS A |
| 20. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN KELAS A |
| 21. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A |
| 22. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN |
| 23. | PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 24. | PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 25. | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A |
| 26. | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 27. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD |

| NO | JABATAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|
| | PERTAMA | | BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN KELAS A |
| 28. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A |
| 29. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 30. | RADIOGRAFER TERAMPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 31. | TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 32. | TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |
| 33. | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN \| UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN KELAS A |
| 34. | TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ISHAK UMARELLA |

BHINNEKA TUNGGAL IKA
panrb

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| B . | TENAGA TEKNIS | | 122 | |
| 1. | ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA | D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA BERKELANJUTAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; S-1 KIMIA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN REKAYASA ; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA FISIKA ; S-1 REKAYASA KESELAMATAN ; S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KESELAMATAN ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 TEKNIK SIPIL | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA \| BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT \| SEKSI URUSAN KEBAKARAN |
| 2. | ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUKUM ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 KLIMATOLOGI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK SIPIL | 5 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 3. | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 SASTRA INGGRIS | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PARIWISATA |
| 4. | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEARSIPAN ; S-1 KEARSIPAN ; D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP ; S-1 SASTRA INGGRIS | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5. | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 EKONOMI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 6. | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 7. | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN ; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 8. | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 9. | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI LAYANAN KESEHATAN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI NIAGA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN KEIMIGRASIAN ; D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT ; D-III AGRIBISNIS ; D-III AKUNTANSI ; D-III ANALISIS KIMIA ; D-III ASURANSI JIWA ; D-III DESAIN GRAFIS ; D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; D-III ENTOMOLOGI PERMUKIMAN ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III STATISTIKA TERAPAN ; D-III SEKRETARIS ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III KEARSIPAN ; D-III PERPUSTAKAAN ; D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN \| BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ARSIP |
| 10. | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN KEIMIGRASIAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III KEARSIPAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | BAHASA INDONESIA ; D-III BAHASA JERMAN ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III JURNALISTIK ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI | | |
| 11. | ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF TERAMPIL | D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III BAHASA INDONESIA ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III JURNALISTIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI ; D-III PARALEGAL ; D-III SEKRETARI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI | 4 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| SEKRETARIAT DPRD |
| 12. | AUDITOR AHLI PERTAMA | S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 PERTANIAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK SIPIL | 5 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| INSPEKTORAT DAERAH |
| 13. | AUDITOR AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN | 10 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| INSPEKTORAT DAERAH |
| 14. | AUDITOR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK | 5 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| INSPEKTORAT DAERAH |
| 15. | PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | D-III ALAT BERAT ; D-III ARSITEKTUR ; D-III DESAIN INTERIOR ; D-III GAMBAR ARSITEKTUR ; D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI ; D-III KONSTRUKSI GEDUNG ; D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ; D-III KONSTRUKSI SIPIL ; D-III MEKATRONIKA ; D-III MESIN OTOMOTIF ; D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN ; D-III PEMBUATAN PERALATAN DAN PERKAKAS PRODUKSI ; D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT ; D-III PEMELIHARAAN MESIN ; D-III PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI LOGAM ; D-III PEMELIHARAAN MESIN OTOMOTIF ; D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-III PERTAMANAN ; D-III PLANOLOGI ; D-III REKAYASA FISIKA ; D-III REKAYASA LINGKUNGAN ; D-III TEKNOLOGI MANUFAKTUR ; D-III TEKNOLOGI MANUFAKTUR ELEKTRONIK ; D-III TEKNOLOGI MEKANIKA OTOMOTIF ; D-III TEKNOLOGI MESIN ; D-III TEKNOLOGI MESIN INDUSTRI PETROKIMIA ; D-III TEKNOLOGI OTOMOTIF ; D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN MESIN PERKAKAS ; D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN PERKAKAS PRESISI ; D-III TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR ; D-III TEKNOLOGI SIPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG CIPTA KARYA \| SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN |
| 16. | PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK \| UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK \| SEKSI PELAYANAN TINDAK LANJUT |
| 17. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT \| BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH \| KEPALA BAGIAN KERJASAMA |
| 18. | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH \| BIDANG PENGADAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN |
| 19. | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA \| BIDANG APLIKASI INFORMATIKA |
| 20. | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA \| BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK \| SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 21. | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA \| BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK \| SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI |
| 22. | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA \| BAGIAN PENGELOLAAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK \| SUB BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK |
| 23. | PENATA KEPROTOKOLAN | D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU KOMUNIKASI | 3 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM \| BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN \| BAGIAN PROTOKOL |
| 24. | PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG | D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III GEOGRAFI ; D-III GEOMATIKA ; D-III ILMU HUKUM ; D-III MANAJEMEN ; D-III PENGUKURAN ; D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA ; D-III PERTANAHAN ; D-III PERTANIAN ; D-III PLANOLOGI ; D-III STATISTIK ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III STUDI PEMBANGUNAN DAN MANAJEMEN ; D-III SURVEI DAN PEMETAAN ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNIK LINGKUNGAN ; D-III TEKNIK SIPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG TATA RUANG \| SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN |
| 25. | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUKUM ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 KLIMATOLOGI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL | 6 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 26. | PENGAWAS ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI | D-IV TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ARUS KUAT ; D-IV TEKNIK ENERGI ; D-IV TEKNIK ENERGI TERBARUKAN ; D-IV TEKNIK INDUSTRI ; D-IV TEKNIK KIMIA ; D-IV TEKNIK KONSERVASI ENERGI ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK MESIN ; D-IV TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK TENAGA LISTRIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA BIOPROSES ENERGI TERBARUKAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI ; S-1 GEOFISIKA ; S-1 GEOLOGI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA GEOLOGI ; S-1 REKAYASA INDUSTRI ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 TEKNIK BIOENERGI DAN KEMURGI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ARUS KUAT ; S-1 TEKNIK GEOFISIKA ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK KELAUTAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL \| BIDANG ENERGI |
| 27. | PENGAWAS INDUSTRI | D-IV AGRIBISNIS PANGAN ; D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN ; D-IV BIOTEKNOLOGI PERIKANAN ; D-IV KIMIA INDUSTRI ; D-IV NANOTEKNOLOGI PANGAN ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV SANITASI LINGKUNGAN ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV TEKNOLOGI BUDI DAYA PERIKANAN /TEKNOLOGI AKUAKULTUR ; D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS ; S-1 BAHASA INGGRIS ; S-1 BIOKIMIA ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BIOLOGI TERAPAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 FISIKA ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU BIOMEDIS ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 KIMIA ; S-1 KONSERVASI HUTAN ; S-1 MANAJEMEN HUTAN ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 PENGELOLAAN HUTAN ; S-1 SAINS LINGKUNGAN ; S-1 SAINS PANGAN ; S-1 SAINS PERIKANAN ; S-1 SAINS PERTANIAN ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN \| BIDANG INDUSTRI |
| 28. | PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | D-IV ARSITEKTUR ; D-IV GEOLOGI ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; D-IV ILMU KOMPUTER ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANUFAKTUR ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV SISTEM INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN \| BIDANG PRASARANA DAN PEMBIAYAAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | GEOGRAFIS ; D-IV TEKNIK DAN MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-IV TEKNIK GEOLOGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 GEOLOGI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK SIPIL | | |
| 29. | PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK GEODESI ; D-IV GEOLOGI ; D-IV TEKNIK GEOLOGI ; D-IV TEKNIK MESIN ; D-IV TEKNIK GEOMATIKA ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN \| BIDANG RUMAH SWADAYA |
| 30. | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA | S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 31. | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | D-IV AGRO BISNIS ; D-IV PERTANIAN ; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ; D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN ; S-1 AGROBISNIS ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 AGROINDUSTRI ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 PERKEBUNAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 PROTEKSI TANAMAN ; S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN ; S-1 KIMIA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KETAHANAN PANGAN \| UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN |
| 32. | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | 10 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| INSPEKTORAT DAERAH |
| 33. | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III BAHASA JERMAN ; D-III GIZI ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN ; D-III PARIWISATA ; D-III PERHOTELAN | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| SEKRETARIAT DPRD \| BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN \| SUB BAGIAN UMUM |
| 34. | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III BAHASA JERMAN ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III PERJALANAN WISATA | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| SEKRETARIAT DPRD \| BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 35. | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN ; D-III PARIWISATA ; D-III PERHOTELAN ; D-III TATA BOGA ; D-III PERJALANAN WISATA ; D-III TATA HIDANG | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM \| BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN \| BAGIAN PROTOKOL |
| 36. | PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III PARALEGAL ; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SOSIOLOGI PEDESAAN ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK \| UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK \| SEKSI PELAYANAN PENGADUAN |
| 37. | PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III PARALEGAL ; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SOSIOLOGI PEDESAAN ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK \| UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK \| SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 38. | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV BISNIS DIGITAL ; D-IV INTELIJEN TEKNOLOGI ; D-IV KEAMANAN DAN INTELIJEN SIBER ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN | 7 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | AGRIBISNIS ; D-IV MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL ; D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BISNIS ; S-1 BISNIS JASA ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 LOGISTIK | | |
| 39. | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 40. | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 HUKUM ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 41. | PENYELIDIK BUMI AHLI PERTAMA | D-IV ANALISIS KIMIA ; D-IV BIOLOGI ; D-IV GEODESI ; D-IV GEOFISIKA ; D-IV GEOGRAFI ; D-IV GEOLOGI ; D-IV KIMIA ; D-IV FISIKA ; D-IV TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; D-IV TEKNIK GEOFISIKA ; D-IV TEKNIK GEOLOGI ; D-IV TEKNIK GEOMATIKA ; D-IV TEKNIK KELAUTAN ; D-IV TEKNIK KIMIA ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS ; D-IV TEKNIK PERMINYAKAN ; D-IV TEKNIK PERTAMBANGAN ; D-IV TEKNIK PRODUKSI MINYAK DAN GAS ; S-1 BIOLOGI ; S-1 FISIKA ; S-1 GEODESI ; S-1 GEOFISIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEOKIMIA ; S-1 GEOLOGI ; S-1 GEOLOGI PERTAMBANGAN ; S-1 ILMU KIMIA ; S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH ; S-1 KIMIA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK FISIKA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNOLOGI MINERAL GEOFISIKA ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK KELAUTAN ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 3 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 42. | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT \| BIRO HUKUM \| KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM |
| 43. | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| SEKRETARIAT DPRD \| BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 44. | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT \| BIRO HUKUM \| KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA |
| 45. | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT \| BIRO HUKUM |
| 46. | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT \| BIRO HUKUM |
| 47. | POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SAINS POLITIK ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA \| BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN |
| 48. | POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SAINS POLITIK ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA \| BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN \| SEKSI OPERASI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN |
| 49. | POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA \| BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH \| SEKSI |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 SAINS POLITIK | | PENEGAKAN DAN PENYIDIKAN |
| 50. | POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SAINS POLITIK ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA \| BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN \| SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN |
| 51. | PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN \| BIDANG LAYANAN, PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN KEGEMARAN MEMBACA |
| 52. | PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN \| BIDANG PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA |
| 53. | SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA | S-1 GEOGRAFI ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 54. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN ; S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SUMBER DAYA TANAH DAN AIR ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR ; S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU ; S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; D-IV REKAYASA LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN ; S-1 REKAYASA LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN ; D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG CIPTA KARYA \| SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN CIPTA KARYA |
| 55. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK LISTRIK ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; D-IV REKAYASA ELEKTRO ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV REKAYASA MESIN ; D-IV TEKNIK MESIN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER ; D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH ; D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN ; D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL ; D-IV TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| SEKRETARIAT DPRD \| BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN \| SUB BAGIAN UMUM |
| 56. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; D-IV ILMU KOMPUTER ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI ; D-IV MANUFAKTUR ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PROSES MANUFAKTUR ; D-IV REKAYASA ELEKTRO ; D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA ; D-IV | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN \| BIDANG RUMAH UMUM |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | REKAYASA LINGKUNGAN ; D-IV REKAYASA MESIN ; D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI ; D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | | |
| 57. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN RAWA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN ; S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL ; D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG BINA MARGA \| SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BINA MARGA |
| 58. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN RAWA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN ; S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN ; S-1 REKAYASA SIPIL ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR INTERIOR ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR ; D-IV TEKNIK LISTRIK ; S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG TATA RUANG \| SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN |
| 59. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; D-IV ILMU KOMPUTER ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ; D-IV MANUFAKTUR ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PROSES MANUFAKTUR ; D-IV REKAYASA ELEKTRO ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV REKAYASA MESIN ; D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 REKAYASA MESIN | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG JASA KONSTRUKSI \| SEKSI PEMBERDAYAAN |
| 60. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL ; D-IV TEKNIK REKAYASA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG JASA KONSTRUKSI \| |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL ; S-1 REKAYASA SIPIL ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR INTERIOR ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; D-IV ILMU KOMPUTER ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI ; D-IV MANUFAKTUR ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN ; D-IV TEKNIK MESIN ; S-1 REKAYASA MESIN ; S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | | SEKSI PENGAWASAN |
| 61. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SUMBER DAYA TANAH DAN AIR ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR ; S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU ; S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG SUMBER DAYA AIR \| SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR |
| 62. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; D-IV ILMU KOMPUTER ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI ; D-IV MANUFAKTUR ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNIK MANUFAKTUR ; D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN \| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |
| 63. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV ILMU KOMPUTER ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI ; D-IV MANUFAKTUR ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PROSES MANUFAKTUR ; D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA ; D-IV REKAYASA ELEKTRO ; D-IV REKAYASA LINGKUNGAN ; D-IV REKAYASA MESIN ; D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN ; D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT ; D-IV TEKNOLOGI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK ; D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR INTERIOR ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 PENDIDIKAN REKAYASA ELEKTRO ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN ; S-1 PENDIDIKAN REKAYASA MESIN | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG BINA MARGA \| SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA JALAN |
| 64. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; D-IV ILMU KOMPUTER ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ; D-IV MANUFAKTUR ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PROSES MANUFAKTUR ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \| BIDANG TATA RUANG \| SEKSI PELAKSANAAN DAN PERTANAHAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | TEKNIK MESIN ; D-IV TEKNIK MANUFAKTUR ; D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN ; D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL ; D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG ; D-IV TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; S-1 ARSITEKTUR INTERIOR ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI ; S-1 SISTEM INFORMASI | | |
| 65. | WIDYAISWARA AHLI PERTAMA | S-2 ILMU PERIKANAN ; S-2 SAINS PERIKANAN ; S-2 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; S-2 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-2 SAINS MANAJEMEN ; S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-2 AKUNTANSI ; S-2 EKONOMI ; S-2 GEOGRAFI ; S-2 HUKUM ; S-2 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-2 ILMU PEMERINTAHAN ; S-2 ILMU POLITIK ; S-2 PSIKOLOGI | 1 | PROVINSI MALUKU \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

BERBHINNEKA TUNGGAL IKA
panrb

LAMPIRAN II

Contoh Surat Pernyataan Bersedia Mengabdi

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ARIFIN, S.E |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Ambon, 11 Juli 1998 |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Jl. A.Y Patty RT.001 / RW. 01 – No.13 Ambon |

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

Bersedia mengabdi pada Pemerintah Provinsi Maluku dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan jika mengajukan pindah kurang dari 10 (sepuluh) tahun maka dianggap mengundurkan diri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Ambon, 21 Agustus 2024

Mengetahui,
Orang Tua/~~Istri/Suami/Wali~~

IKBAL NUR

Yang membuat pernyataan,

ARIFIN, S.E

**Catatan : WAJIB pakai e-Meterai**

LAMPIRAN III

**MENTERI**
**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**
**DAN REFORMASI BIROKRASI**
**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi;

b. bahwa Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

jdih.menpan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.

jdih.menpan.go.id

PERTAMA : Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai Jabatan yang dilamar.

KEDUA : Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.

KETIGA : Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diunggah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

KEEMPAT : Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.

KELIMA : Daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI

| NO | JABATAN | STR | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | YA | TIDAK | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | DOKTER PENDIDIK KLINIS AHLI | V | | • STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya |
| 2 | DOKTER AHLI | V | | • Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter;<br>• STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya |
| 3 | DOKTER GIGI AHLI | V | | • Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter Gigi;<br>• STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya |
| 4 | PSIKOLOG KLINIS AHLI | V | | |
| 5 | PERAWAT AHLI | V | | |
| 6 | PERAWAT TERAMPIL | V | | |
| 7 | TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI | V | | |
| 8 | TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | V | | |
| 9 | PENATA ANESTESI AHLI | V | | |
| 10 | ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL | V | | |
| 11 | BIDAN AHLI | V | | |
| 12 | BIDAN TERAMPIL | V | | |
| 13 | APOTEKER AHLI | V | | |
| 14 | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | V | | |
| 15 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI | | V | |
| 16 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL | | V | |
| 17 | FISIOTERAPIS AHLI | V | | |
| 18 | FISIOTERAPIS TERAMPIL | V | | |
| 19 | NUTRISIONIS AHLI | | V | |
| 20 | NUTRISIONIS TERAMPIL | V | | |
| 21 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI | | V | |

jdih.menpan.go.id

| NO | JABATAN | STR | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | YA | TIDAK | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 22 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL | | V | |
| 23 | PEREKAM MEDIS AHLI | | V | |
| 24 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | V | | |
| 25 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI | | V | • Jika melamar pada fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/ sampel wajib memiliki STR |
| 26 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | | V | • Jika melamar pada fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/ sampel wajib memiliki STR |
| 27 | RADIOGRAFER AHLI | V | | |
| 28 | RADIOGRAFER TERAMPIL | V | | |
| 29 | REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL | V | | |
| 30 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI | | V | |
| 31 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | V | | |
| 32 | TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI | V | | |
| 33 | TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL | V | | |
| 34 | FISIKAWAN MEDIS AHLI | | V | |
| 35 | OKUPASI TERAPIS TERAMPIL | V | | |
| 36 | ORTOTIS PROSTETIS TERAMPIL | V | | |
| 37 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI | | V | |
| 38 | TEKNISI GIGI TERAMPIL | V | | |
| 39 | TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL | V | | |
| 40 | TERAPIS WICARA TERAMPIL | V | | |
| 41 | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI | | V | |
| 42 | ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI | | V | |
| 43 | ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL | V | | |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian
2. Sekretaris Kementerian
3. Sekretaris Jenderal Lembaga
4. Sekretaris Utama Lembaga
5. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
7. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi/Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

# SURAT EDARAN
# NOMOR: PT.01.03/F/570/2024
# TENTANG
# PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina bagi 30 Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan, yaitu: Administrator Kesehatan, Apoteker, Asisten Apoteker, Asisten Penata Anestesi, Bidan, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Entomolog Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Nutrisionis, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penata Anestesi, Perawat, Perekam Medis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Psikolog Klinis, Radiografer, Refraksionis Optisien, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Terapis Gigi dan Mulut, dan Terapis Wicara, telah menyusun persyaratan kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR). Sebagai salah satu persyaratan mendaftar CPNS dan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Tahun 2024.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1310);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Tenaga Kesehatan yang akan mendaftar sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku Surat Edaran Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2024
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,

**drg. Arianti Anaya, MKM**

Tembusan:
1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Wakil Menteri Kesehatan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR : PT.01.03/F/570/2024
TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024

**DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MEMPERSYARATKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN STR**

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| 1 | Administrator Kesehatan | Keahlian | S-1 Sarjana Bidang Kesehatan/ S-1 Profesi Bidang Kesehatan / D-IV/ Sarjana Terapan Bidang Kesehatan:<br>1. S1 Kedokteran<br>2. S1 Kedokteran Gigi<br>3. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis<br>4. S1 Psikologi yang lulus sebelum tanggal 4 oktober 2017 dan telah dikukuhkan sebagai Psikolog Klinis<br>5. S1 Keperawatan<br>6. S1 Kebidanan<br>7. S1 Farmasi<br>8. S1 Kesehatan Lingkungan<br>9. S1 Gizi<br>10. S1 Ilmu Gizi<br>11. S1 Gizi dan Dietetika<br>12. S1 Gizi Kesehatan<br>13. S1 Kesehatan Masyarakat<br>14. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat<br>15. S1 Epidemiologi<br>16. S1 Kesehatan Kerja | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | 17. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja<br>18. S1 Administrasi Rumah Sakit<br>19. S1 Fisioterapi<br>20. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan<br>21. S1 peminatan/jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik<br>22. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan<br>23. Diploma IV / Sarjana Terapan Kebidanan<br>24. Diploma IV / Sarjana Terapan Bidan Pendidik<br>25. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi<br>26. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika<br>27. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi Klinis/ Gizi Klinik<br>28. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan<br>29. Diploma IV / Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan<br>30. Diploma IV / Sarjana Terapan Epidemiologi<br>31. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Kerja<br>32. Diploma IV / Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja<br>33. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja<br>34. Diploma IV / Sarjana Terapan Promosi Kesehatan | | |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | 35. Diploma IV / Sarjana Terapan Fisioterapi<br>36. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Wicara dan Bahasa<br>37. Diploma IV / Sarjana Terapan Okupasi Terapi<br>38. Diploma IV / Sarjana Terapan Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/ Akupuntur dan Pengobatan Herbal<br>39. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan<br>40. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis<br>41. Diploma IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan<br>42. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi<br>43. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Gigi<br>44. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Gigi<br>45. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut<br>46. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Gigi<br>47. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknisi Gigi<br>48. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Elektromedik<br>49. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis<br>50. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi | | |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | 51. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi<br>52. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan<br>53. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiologi<br>54. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiologi<br>55. Diploma IV / Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik<br>56. Diploma IV / Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional<br>57. Diploma IV / Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok<br>58. Diploma IV / Sarjana Terapan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan<br>59. Diploma IV / Sarjana Terapan Analis Kesehatan<br>60. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis/ Teknologi Laboratorium Medik<br>61. Profesi Dokter<br>62. Profesi Dokter Gigi<br>63. Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis<br>64. Profesi Apoteker<br>65. Profesi Ners<br>66. Profesi Bidan<br>67. Profesi Dietisien<br>68. Profesi Fisioterapis | | |
| 2 | Apoteker | Keahlian | Profesi Apoteker | √ | |
| 3 | Asisten Apoteker | Keterampilan | Diploma III Farmasi | √ | |
| 4 | Asisten Penata Anestesi | Keterampilan | 1. Diploma III Kepenataan Anestesi<br>2. Diploma III Keperawatan Anestesi | √ | |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | 3. Diploma III Keperawatan dengan konsentrasi Anestesi dan Gawat Darurat Medik<br>4. Diploma III Keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021 | | |
| 5 | Bidan | Keahlian | 1. Profesi Bidan<br>2. Diploma IV Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan/ Sarjana Sains Terapan Kebidanan (lulusan sampai dengan tahun 2021)<br>3. Diploma IV Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan/Sarjana Sains Terapan Bidan Pendidik/ Prodi Bidan Pendidik (lulusan sampai dengan tahun 2021 | √ | |
| | | Keterampilan | Diploma III Kebidanan | √ | |
| 6 | Dokter | Keahlian | 1. Profesi Dokter<br>2. Profesi Dokter Spesialis<br>3. Profesi Dokter Subspesialis<br><br>Catatan:<br>• Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya<br>• Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan<br>• Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan | √ | |
| 7 | Dokter Gigi | Keahlian | 1. Profesi Dokter Gigi<br>2. Profesi Dokter Gigi Spesialis<br>3. Profesi Dokter Gigi Subspesialis | √ | |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | Catatan:<br>• Untuk profesi dokter gigi spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya<br>• Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan<br>• Kualifikasi dokter gigi subspesialis merupakan dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan | | |
| 8 | Dokter Pendidik Klinis | Keahlian | 1. Profesi Dokter Spesialis<br>2. Profesi Dokter Subspesialis<br><br>Catatan:<br>• Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya<br>• Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan<br>• Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan | √ | |
| 9 | Entomolog Kesehatan | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan<br>2. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan<br>3. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Sanitasi Lingkungan<br>4. S1 peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan<br>5. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan/program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | 6. S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Lain<br>7. S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Lain konsentrasi entomologi Kesehatan<br>8. S1 Kesehatan Lingkungan<br>9. S2 peminatan/jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan<br>10. S2 Kesehatan Lingkungan konsentrasi Entomologi Kesehatan | | |
| | | Keterampilan | 1. Diploma III Kesehatan Lingkungan peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan<br>2. Diploma III peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan<br>3. Diploma III peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan<br>4. Diploma III peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Sanitasi<br>5. Diploma III Sanitasi<br>6. Akademi Kesehatan Lingkungan | √ | |
| 10 | Epidemiolog Kesehatan | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Epidemiologi<br>2. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/ program studi/konsentrasi Epidemiologi<br>3. S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Lain<br>4. S2 Epidemiologi<br>5. S2 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Epidemiologi | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | Keterampilan | Diploma III Bidang Kesehatan:<br>1. Diploma III Pengawas Epidemiologi<br>2. Diploma III Keperawatan<br>3. Diploma III Kebidanan<br>4. Diploma III Farmasi<br>5. Diploma III Sanitasi<br>6. Diploma III Kesehatan Lingkungan<br>7. Diploma III Gizi<br>8. Diploma III Pengawasan Epidemiologi<br>9. Diploma III Kesehatan dan Keselamatan Kerja<br>10. Diploma III Asuransi Kesehatan<br>11. Diploma III Fisioterapi<br>12. Diploma III Okupasi Terapi<br>13. Diploma III Terapi Wicara<br>14. Diploma III Akupunktur/ Akupuntur<br>15. Diploma III Teknologi Elektromedis<br>16. Diploma III Teknik Elektromedik<br>17. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis<br>18. Diploma III Analis Kesehatan<br>19. Diploma III Analis Farmasi dan Makanan<br>20. Diploma III Ortotik dan Prostetik/ Orthotik Prostetik<br>21. Diploma III Radiologi<br>22. Diploma III Teknik Radiologi<br>23. Diploma III Keperawatan Gigi<br>24. Diploma III Kesehatan Gigi<br>25. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut<br>26. Diploma III Teknologi Bank Darah<br>27. Diploma III Teknik Transfusi Darah<br>28. Diploma III Refraksi Optisi<br>29. Diploma III Optometri<br>30. Diploma III Rekam Medis | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | 31. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan<br>32. Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan<br>33. Diploma III Perekam Medis Informasi Kesehatan<br>34. Diploma III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan<br>35. Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan<br>36. Diploma III Teknik Gigi<br>37. Diploma III Keperawatan Anestesi<br>38. Diploma III Kepenataan Anestesi<br>39. Diploma III Teknisi Kardiovaskuler<br>40. Diploma III Audiologi<br>41. Diploma III Jamu<br>42. Diploma III Pengobat Tradisional/ Pengobatan Tradisional | | |
| 11 | Fisikawan Medis | Keahlian | 1. S1 Fisika Peminatan Fisika Medis<br>2. S1 Teknik Nuklir Peminatan Fisika Medis<br>3. Profesi Fisikawan Medik<br>4. S2 Fisika Peminatan Fisika Medis<br>5. S2 Fisika Medik | | √ |
| 12 | Fisioterapis | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Fisioterapi<br>2. Profesi Fisioterapis | √ | |
| | | Keterampilan | Diploma III Fisioterapi | √ | |
| 13 | Nutrisionis | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi<br>2. Diploma IV/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika<br>3. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi Klinik<br>4. Profesi Dietisien | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | 5. S1 Gizi<br>6. S1 Ilmu Gizi<br>7. S1 Gizi dan Dietetika<br>8. S2 Gizi | | |
| | | Keterampilan | Diploma III Gizi | √ | |
| 14 | Okupasi Terapis | Keterampilan | 1. Diploma III Okupasi Terapi<br>2. Diploma III Terapi Okupasi | √ | |
| 15 | Ortotis Prostetis | Keterampilan | 1. Diploma III Ortotik dan Prostetik<br>2. Diploma III Ortotik Prostetik | √ | |
| 16 | Pembimbing Kesehatan Kerja | Keahlian | 1. Diploma IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/ Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja<br>2. Diploma IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja<br>3. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja<br>4. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain<br>5. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja<br>6. S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja<br>7. S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja<br>8. S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja<br>9. S2 Ilmu Kesehatan Kerja<br>10. S2 Kesehatan Masyarakat K3<br>11. S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| 17 | Penata Anestesi | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Penata Anestesi<br>2. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi<br>3. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi Reanimasi<br>4. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan dengan kompetensi unggulan Keperawatan Anestesi<br>5. Diploma IV / Sarjana Terapan Perawat yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021<br>6. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan dengan surat keterangan pendamping ijazah Keperawatan Anestesiologi<br>7. Ners yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021 | √ | |
| 18 | Perawat | Keahlian | 1. Diploma IV Keperawatan<br>2. Profesi Ners | √ | |
| | | Keterampilan | Diploma III Keperawatan | √ | |
| 19 | Perekam Medis | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan<br>2. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis<br>3. Diploma IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan<br>4. Diploma IV Rekam Medik<br>5. Diploma IV Perekam dan Informasi Kesehatan<br>6. Diploma IV Manajemen Informatika Kesehatan | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | 7. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan<br>8. S1 Rekam Medis<br>9. S1 Manajemen Informasi Kesehatan<br>10. S1 Perekam dan Informasi Kesehatan | | |
| | | Keterampilan | 1. Diploma III Rekam Medis<br>2. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan<br>3. Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan<br>4. Diploma III Perekam Medis Informasi Kesehatan<br>5. Diploma III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan<br>6. Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan<br>7. Diploma III Perekam dan Informatika Kesehatan<br>8. Diploma III Perekam Medis dan Informatika Kesehatan<br>9. Diploma III Perekam Medis Informatika Kesehatan<br>10. Diploma III Perekam Medis dan Informatika Kesehatan<br>11. Diploma III Perekam Medik dan Informatika Kesehatan<br>12. Diploma III Perekam dan Informasi Kesehatan<br>13. Diploma III Rekam Medik<br>14. Diploma III Ilmu Rekam Medis | √ | |
| 20 | Pranata Laboratorium Kesehatan | Keahlian | 1. Diploma IV Analis Kesehatan<br>2. Diploma IV / Sarjana Terapan Analis Kesehatan | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | 3. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medik<br>4. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis<br>5. S1 peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik<br>6. S1 Farmasi peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis<br>7. S1 peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis<br>8. S1 Biologi<br>9. S1 Kimia<br>10. S1 Teknik Kimia<br>11. S1 Teknik Pangan<br>12. S1 Teknik Lingkungan<br>13. S1 Biokimia<br>14. S1 Biomedik<br>15. S1 Bioteknologi<br>16. S1 Mikrobiologi<br>17. S2 Kimia<br>18. S2 Biokimia<br>19. S2 Biomedik<br>20. S2 Bioinformatika<br>21. S2 Bioteknologi<br>22. S2 Biomolekuler<br>23. S3 Biomolekuler | | |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | Keterampilan | 1. Diploma III Analis Kesehatan<br>2. Diploma III Teknologi Laboratorium Medik<br>3. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis<br>4. Diploma III Kimia<br>5. Diploma III Analis Kimia<br>6. Diploma III Analis Farmasi dan Makanan | | √ |
| 21 | Psikolog Klinis | Keahlian | 1. S1 Psikologi yang lulus sebelum tanggal 4 oktober 2017 dan telah dikukuhkan sebagai Psikolog Klinis<br>2. S1 (Sarjana) Psikologi + profesi peminatan Psikologi Klinis<br>3. Program Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis<br>4. S2 Psikologi Profesi Peminatan Psikologi Klinis | | √ |
| 22 | Radiografer | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi<br>2. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi<br>3. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan<br>4. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiologi<br>5. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiologi | √ | |
| | | Keterampilan | 1. Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi<br>2. Diploma III Radiodiagnostik dan Radioterapi<br>3. Diploma III Teknik Radiologi<br>4. Diploma III Radiologi<br>5. Diploma III Teknik Rontgen | √ | |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| 23 | Refraksionis Optisien | Keterampilan | 1. Diploma III Refraksi Optisi<br>2. Diploma III Optometri | √ | |
| 24 | Teknisi Elektromedis | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan/ Sarjana Sains Terapan Teknik Elektromedik<br>2. Diploma IV / Sarjana Terapan / Sarjana Sains Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis<br>3. Diploma IV / Sarjana Terapan Tekonologi Rekayasa Elektro-medis | √ | |
| | | Keterampilan | 1. Diploma III Teknik Elektromedik<br>2. Diploma III Teknologi Elektromedis<br>3. Diploma III Teknologi Elektro-medis<br>4. Akademi Teknik Elektromedik | √ | |
| 25 | Teknisi Gigi | Keterampilan | 1. Diploma III Teknik Gigi<br>2. Diploma III Teknologi Gigi | √ | |
| 26 | Teknisi Transfusi Darah | Keterampilan | 1. Diploma III Teknologi Transfusi Darah<br>2. Diploma III Teknologi Bank Darah<br>3. Diploma III Transfusi Darah | √ | |
| 27 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku/ Penyuluh Kesehatan Masyarakat (*) | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Promosi Kesehatan<br>2. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan<br>3. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku<br>4. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Lain<br>5. S2 Promosi Kesehatan<br>6. S2 Promosi Kesehatan konsentrasi Promosi dan K3<br>7. S2 Kesehatan Masyarakat | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | Keterampilan | Diploma Bidang Kesehatan:<br>1. Diploma III Promosi Kesehatan<br>2. Diploma III Promosi dan Pendidikan Kesehatan<br>3. Diploma III Keperawatan<br>4. Diploma III Kebidanan<br>5. Diploma III Farmasi<br>6. Diploma III Sanitasi<br>7. Diploma III Kesehatan Lingkungan<br>8. Diploma III Gizi<br>9. Diploma III Pengawasan Epidemiologi<br>10. Diploma III Kesehatan dan Keselamatan Kerja<br>11. Diploma III Asuransi Kesehatan<br>12. Diploma III Fisioterapi<br>13. Diploma III Okupasi Terapi<br>14. Diploma III Terapi Wicara<br>15. Diploma III Akupunktur/ Akupuntur<br>16. Diploma III Teknologi Elektromedis<br>17. Diploma III Teknik Elektromedik<br>18. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis<br>19. Diploma III Analis Kesehatan<br>20. Diploma III Analis Farmasi dan Makanan<br>21. Diploma III Ortotik dan Prostetik/ Orthotik Prostetik<br>22. Diploma III Radiologi<br>23. Diploma III Teknik Radiologi<br>24. Diploma III Keperawatan Gigi<br>25. Diploma III Kesehatan Gigi<br>26. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut<br>27. Diploma III Teknologi Bank Darah<br>28. Diploma III Teknik Transfusi Darah<br>29. Diploma III Refraksi Optisi | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | | 30. Diploma III Optometri<br>31. Diploma III Rekam Medis<br>32. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan<br>33. Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan<br>34. Diploma III Perekam Medis Informasi Kesehatan<br>35. Diploma III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan<br>36. Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan<br>37. Diploma III Teknik Gigi<br>38. Diploma III Keperawatan Anestesi<br>39. Diploma III Kepenataan Anestesi<br>40. Diploma III Teknisi Kardiovaskuler<br>41. Diploma III Audiologi<br>42. Diploma III Jamu<br>43. Diploma III Pengobat Tradisional/ Pengobatan Tradisional | | |
| 28 | Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Sanitarian (*) | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan<br>2. Diploma IV / Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan<br>3. S1 Kesehatan Lingkungan<br>4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan<br>5. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Lain | | √ |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Jabatan Fungsional | Kategori | Kualifikasi Pendidikan | STR (*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | YA | TIDAK |
| | | Keterampilan | 1. Diploma III Kesehatan Lingkungan<br>2. Diploma III Sanitasi<br>3. Diploma III Akademik Kesehatan Lingkungan | √ | |
| 29 | Terapis Gigi dan Mulut / Perawat Gigi (*) | Keahlian | 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Gigi<br>2. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Gigi<br>3. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapis Gigi dan Mulut<br>4. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Gigi<br>5. Program Studi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan | √ | |
| | | Keterampilan | 1. Diploma III Keperawatan Gigi<br>2. Diploma III Kesehatan Gigi<br>3. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut<br>4. Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma III<br>5. Akademi Kesehatan Gigi<br>6. Akademi Keperawatan Gigi | √ | |
| 30 | Terapis Wicara | Keterampilan | Diploma III Terapi Wicara | √ | |

Catatan (*):

1. Formasi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut yang sebelumnya memiliki nomenklatur perawat gigi belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional.
2. Formasi jabatan fungsional tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku yang sebelumnya memiliki nomenklatur penyuluh Kesehatan masyarakat belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

3. Formasi jabatan fungsional Tenaga sanitasi lingkungan yang sebelumnya memiliki nomenklatur sanitarian belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional.
4. STR yang menjadi persyaratan sesuai dengan nomenklatur jabatan yang dilamar.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



**drg. Arianti Anaya, MKM**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

LAMPIRAN IV

Contoh Surat Permohonan Izin PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS

PERIHAL : PERMOHONAN IZIN

KEPADA :
YTH. GUBERNUR PROVINSI MALUKU
DI -
AMBON

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

| | |
|---|---|
| NAMA PPPK | : RAHMAN, S.Kom |
| NI PPPK | : 199908192022212001 |
| TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : AMBON, 19 AGUSTUS 1999 |
| MASA PERJANJIAN KERJA | : 01-08-2022 s.d 31-07-2025 |
| JABATAN SAAT INI | : AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER |
| JABATAN YANG AKAN DILAMAR | : AHLI PERTAMA AUDITOR |
| UNIT KERJA SEKARANG | : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. MALUKU |
| UNIT KERJA YANG AKAN DILAMAR | : INSPEKTORAT DAERAH PROV. MALUKU |
| NOMOR HP | : 0813-2352-2200 |

DENGAN INI SAYA MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024 PADA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIAN DAN PERKENANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

AMBON, 21 AGUSTUS 2024
HORMAT SAYA,



RAHMAN, S.Kom

LAMPIRAN V

Contoh Surat Pernyataan 5 Poin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ARIFIN, S.E |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Ambon, 11 Juli 1998 |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Jl. A.Y Patty RT.001 / RW. 01 – No.13 Ambon |

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Ambon, 21 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,




ARIFIN, S.E

**Catatan : WAJIB pakai e-Meterai**

LAMPIRAN VI

Contoh Surat Lamaran Kerja

PERIHAL : LAMARAN KERJA

KEPADA :
YTH. GUBERNUR PROVINSI MALUKU
DI –
AMBON

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

| | |
|---|---|
| NAMA | : ARIFIN, S.E |
| TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : AMBON, 11 JULI AGUSTUS 1998 USIA : **26** Tahun **1** Bulan |
| JENIS KELAMIN | : LAKI-LAKI / PEREMPUAN ***)** |
| KUALIFIKASI PENDIDIKAN | : S.1 EKONOMI |
| ALAMAT | : Jl. A.Y Patty RT.001 / RW. 01 – No.13 Ambon |
| E-MAIL | : arifin98@gmail.com |
| NOMOR HP | : 0813-4566-2300 |

DENGAN INI SAYA MENGAJUKAN LAMARAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DALAM JABATAN ***AUDITOR AHLI PERTAMA*** PADA ***INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU.***

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

1. PAS FOTO TERBARU PAKAIAN FORMAL DENGAN LATAR BELAKANG MERAH;
2. SCAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ASLI ATAU KARTU TANDA PENDUDUK/ SURAT KETERANGAN DARI DUKCAPIL/ BUKTI IDENTITAS KEPENDUDUKAN LAINNYA YANG DIPERSYARATKAN OLEH INSTANSI ***)**;
3. SCAN SURAT PERNYATAAN 5 POIN ASLI YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI e-METERAI;
4. SCAN SURAT PERNYATAAN ASLI BERSEDIA MENGABDI YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI e-METERAI;
5. SCAN SURAT LAMARAN ASLI YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI e-METERAI;
6. SCAN IJAZAH ASLI;
7. SCAN TRANSKRIP NILAI ASLI;
8. SCAN SERTIFIKAT ATAU TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) AKREDITASI PADA PDDIKTI / BAN-PT;
9. SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS ASLI DARI RUMAH SAKIT/PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MILIK PEMERINTAH;
10. VIDEO SINGKAT MELAKUKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN TUGAS DALAM MENJALANKAN AKTIFTAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR.

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN APABILA DI KEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA/DOKUMEN YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2024.

ATAS PERHATIANNYA, SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

AMBON, 21 AGUSTUS 2024
HORMAT SAYA,




ARIFIN, S.E

***Catatan :***
1. **** Pilih Salah satu***
2. ***Point 9 dan 10 khusus penyandang disabilitas***
3. ***WAJIB pakai e-Meterai***

LAMPIRAN VII

Lampiran Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024
Tanggal : 13 Agustus 2024

**Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2024**

| No | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 Agustus s.d 2 September 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 Agustus s.d. 6 September 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 Agustus s.d. 13 September 2024 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 s.d. 17 September 2024 |
| 5 | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d 28 September 2024 |
| 6 | Masa Sanggah | 18 s.d. 20 September 2024 |
| 7 | Jawab Sanggah | 18 s.d. 22 September 2024 |
| 8 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 21 s.d. 27 September 2024 |
| 9 | Penarikan data final SKD CPNS | 29 September s.d. 1 Oktober 2024 |
| 10 | Penjadwalan SKD CPNS | 2 s.d. 8 Oktober 2024 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS | 9 s.d. 15 Oktober 2024 |
| 12 | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d. 14 November 2024 |
| 13 | Pengolahan Nilai SKD CPNS | 23 Oktober s.d. 16 November 2024 |
| 14 | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 17 s.d. 19 November 2024 |
| 15 | Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT | 20 November s.d 17 Desember 2024 |
| 16 | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT | 20 s.d. 22 November 2024 |
| 17 | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi | 23 s.d. 25 November 2024 |

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

| No | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 18 | Penarikan data final SKB CPNS | 26 s.d. 28 November 2024 |
| 19 | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT | 29 November s.d. 3 Desember 2024 |
| 20 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d. 8 Desember 2024 |
| 21 | Pelaksanaan SKB CPNS | 9 s.d. 20 Desember 2024 |
| 22 | Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS | 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025 |
| 23 | Pengumuman Hasil CPNS | 5 s.d 12 Januari 2025 |
| 24 | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Januari 2025 |
| 25 | Jawab Sanggah | 13 s.d. 19 Januari 2025 |
| 26 | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025 |
| 27 | Pengumuman Pasca Sanggah | 16 s.d. 22 Januari 2025 |
| 28 | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 |
| 29 | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 |

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik